

**SINERGITAS BANK SYARIAH DAN MITRA BAHARI  
DALAM MENGELOLA PEMBERDAYAAN UMAT  
DI WILAYAH PESISIR  
(Analisis *Community Based Coastal Resource Management*)**

**Prasetyo Adi Sulistyono**

*Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Brawijaya, Malang  
Email: prasetyoadi4792@gmail.com*

**Abstract**

*The very abundant coastal and marine resources both biological and non biological is potentially important in the community development. This is because the sea area of Indonesia is 62% of the national territory. But the potential wealth of the sea is inversely proportional to the condition of the people on the coast are still far from expectations. The majority of people in coastal areas and sea are fishermen which still under the poverty line. Therefore, applicative solutions are needed to overcome the classic problem like CBCRM (Community Based Coastal Resource Management) through financing support program of sharia banks in synergy with mitra bahari.*

**Keywords:** *Synergy, Sharia Bank, Mitra Bahari, CBCRM*

**Abstrak**

*Sumber daya pesisir dan lautan baik hayati dan non hayati yang sangat melimpah merupakan potensi penting dalam pembangunan umat. Hal ini mengingat luas wilayah laut Indonesia adalah 62% dari luas wilayah nasional. Namun kekayaan laut yang begitu potensial ini berbanding terbalik dengan kondisi umat di pesisir yang masih jauh dari harapan. Mayoritas umat di wilayah pesisir laut berprofesi sebagai nelayan dan masih berada di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi aplikatif untuk mengatasi permasalahan klasik ini misalnya dengan metode CBCRM (Community Based Coastal Resource Management) melalui dukungan pembiayaan program dari bank syariah yang bersinergi dengan mitra bahari.*

**Kata Kunci:** *Sinergitas, Bank Syariah, Mitra Bahari, CBCRM*

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas laut dan jumlah pulau yang besar. Panjang garis pantai Indonesia mencapai 104.000 km dengan luas wilayah laut mendominasi total luas teritorial Indonesia sebesar 7,7 juta km<sup>2</sup>. Potensi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang dikaruniai sumber daya kelautan yang besar termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dan non hayati kelautan terbesar. Letaknya yang berada di antara dua samudera utama memungkinkan Indonesia memiliki kesempatan untuk menggali berbagai manfaat ekonomi yang dapat diangkat dari laut. Sumber daya pesisir dan lautan merupakan potensi penting dalam pembangunan masa depan, mengingat luas wilayah laut Indonesia adalah 62% dari luas wilayah nasional, belum termasuk Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 juta km persegi. Dengan berbagai kekayaan keanekaragaman hayati dan jasa-jasa lingkungan yang diberikan, sumber daya pesisir dan lautan mempunyai nilai ekonomis dan ekologis yang tinggi.

Selanjutnya, pembangunan yang begitu pesat di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia pada dekade yang lalu memang secara kasat mata dapat menaikkan taraf hidup umat di berbagai bidang kehidupan umat. Namun, hal sebaliknya terdapat di bidang kelautan. Umat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan mayoritas berada pada garis kemiskinan. Jumlah nelayan Indonesia mencapai 2.775.794 orang dan lebih dari separuhnya memilih menjadi nelayan sebagai pekerjaan sampingan.<sup>1</sup> Terdapat empat masalah pokok yang menjadi penyebab dari kemiskinan, yaitu: kurangnya kesempatan, rendahnya kemampuan, kurangnya jaminan, dan keterbatasan hak-hak sosial, ekonomi, dan politik sehingga menyebabkan kerentanan, keterpurukan, dan ketidakberdayaan dalam segala bidang.<sup>2</sup>

Jika hal ini terus terjadi maka daya dukung pesisir dan laut akan menurun dan berakibat pada produktivitas penangkapan ikan yang

---

<sup>1</sup> Nolan, *Ekonomi Politik Umat Nelayan Skala Kecil: Sebuah Studi Perbandingan Umat Pemandang di Rote Ndao dan Jawa Timur*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2011).

<sup>2</sup> Andi Iqbal Burhanuddin, *The Sleeping Giant: Potensi dan Permasalahan Kelautan*, (Surabaya: Brilian Internasional, 2011).

berkurang. Peningkatan pembangunan pesisir pantai menimbulkan bencana ekologis kawasan pantai dan pesisir. Peningkatan pencemaran perairan terus berlangsung bukan saja berasal dari kegiatan di daratan dan daerah aliran sungai, tetapi juga di daerah pesisir dan pantai. Perusakan habitat sumber daya hayati melalui berbagai cara yang tak wajar, bukan saja berakibat buruk pada sumber daya hayati yang berakibat pada pemusnahan plasma nuftah, juga telah membawa akibat pada penurunan pendapatan umat. Oleh karena itu, wawasan kelautan umat di pesisir perlu untuk dikembangkan. Perlu adanya pemberdayaan terhadap umat pesisir agar dapat mengembangkan wilayah pesisir dan laut untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan bahkan nantinya mampu membangun minapolitan. Mengelola pemberdayaan umat tidak hanya dari sisi kesadaran dan peningkatan nilai ekonomis hasil perikanan dan kelautan, akan tetapi juga internalisasi nilai-nilai konservasi kelautan agar sumber daya yang ada tetap terjaga dan lestari untuk keberlanjutan kehidupan umat dan sumber daya kelautan itu sendiri. Umat pesisir perlu diberdayakan agar kelautan Indonesia tetap dapat dipertahankan kelestariannya. Menjaga kelestarian wilayah kelautan dilakukan bukan hanya karena untuk kehidupan semata, akan tetapi juga untuk memenuhi perintah Allah yakni mengambil karunia-Nya dan bersyukur mendapatkan apa yang diberikan Allah.

Solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan ini yaitu dengan pendirian suatu lembaga yang tersusun sistematis dan terintegrasi untuk mengelola pemberdayaan umat serta akses pembiayaan yang berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan sinergi antara Mitra Bahari dan Bank Syariah. Lembaga pengelola pemberdayaan ini tidak hanya berperan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan umat pesisir tapi juga sebagai inisiator pengumpul para nelayan untuk memberikan pendidikan non formal dan pendampingan dalam mencegah dan mengatasi kerusakan lingkungan pesisir dan pantai. Untuk itulah Mitra Bahari harus didirikan di berbagai wilayah pesisir Indonesia. Melalui metode *Community Based Coastal Resource Management (CBCRM)*, Mitra Bahari mendekati dan berbaur dengan umat pesisir. Dengan metode ini, Mitra Bahari akan lebih mudah mengidentifikasi masalah dan sekaligus solusi yang tepat dalam permasalahan umat pesisir.

Dalam identifikasi permasalahan ini, bank syariah dapat berperan dan ikut serta turun ke lapangan untuk mengidentifikasi permasalahan permodalan. Bank syariah harus mengambil peluang ini karena potensi yang begitu besar dari sektor pesisir dan kelautan dapat dieksplorasi untuk kemajuan dan keuntungan bank syariah dan pembangunan Indonesia dalam masa mendatang. Bank syariah dapat memberikan pembiayaan kepada umat pesisir terutama nelayan dengan skim yang tepat. Dengan begitu, akan didapatkan dua keuntungan yaitu pertama, Mitra Bahari dapat menginternalisasikan nilai-nilai wawasan bahari dan pencegahan kerusakan pesisir dan laut dengan meningkatkan kesadaran umat pesisir. Kedua, bank syariah mampu berkontribusi dalam pembumihian ekonomi islam dalam tataran *grass root*, memperluas cakupan pembiayaan dalam sektor riil yaitu ekonomi umat pesisir, serta turut berperan aktif dalam pembangunan masa depan Indonesia. Untuk itu menarik dikaji apakah CBCRM merupakan konsep yang tepat untuk mengelola pemberdayaan umat di pesisir dan bagaimana sinergi antara Bank Syariah dan Mitra Bahari dalam mengelola pemberdayaan tersebut.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. *Community Based Coastal Resource Management (CBCRM)*

Umat dalam CBCRM adalah segenap komponen yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan. Komponen dimaksud diantaranya adalah umat lokal, LSM, swasta, perguruan tinggi dan kalangan peneliti. Dalam CBCRM diharapkan partisipasi dari umat dimulai dari proses awal hingga akhir. CBCRM diartikan sebagai suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada umat dan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan dua aspek kebijakan, yaitu aspek ekonomi dan aspek ekologi. Konsep CBCRM atau Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Berbasis Umat (PSPBM) memberikan tanggungjawab kepada umat dalam mengelola sumberdaya pesisir. Hal ini merupakan upaya untuk mendekatkan umat dengan sumberdaya yang dimanfaatkannya bagi kelangsungan hidup mereka sehari-hari karena realita yang terjadi selama ini, justru umatlah yang dijauhkan dari sumberdayanya.

Dalam penerapannya, CBCRM memerlukan fasilitator yang dapat menggerakkan/ memotivasi dan menumbuhkan partisipasi umat pada satu sisi dan juga dapat memobilisasi sektor terkait dalam pemerintahan di sisi lain, dalam menciptakan keterpaduan. Dalam rangka meningkatkan partisipasi umat, fasilitator dapat dibantu oleh motivator atau penggerak yang berasal dari tokoh umat ataupun LSM setempat yang mampu memberikan inspirasi kepada umat. Untuk mengambil peran ini, maka Mitra Bahari adalah lembaga yang sangat tepat sebagai fasilitator dan motivator. Landasan pembentukan Mitra Bahari adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pasal 41. Selama ini Mitra Bahari sebenarnya telah beroperasi dan berkembang di beberapa daerah di Indonesia. Namun, perkembangan yang tidak merata menyebabkan efek dari organisasi ini tidak terasa signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan dan pendirian Mitra Bahari di berbagai daerah pesisir di Indonesia sebagai langkah awal menuju kesejahteraan umat pesisir dan minapolitan. Secara ringkas Minapolitan dapat didefinisikan sebagai Konsep Pembangunan Ekonomi Kelautan dan Perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan berdasarkan prinsip integrasi, efisiensi dan kualitas serta akselerasi tinggi. Sementara itu, Kawasan Minapolitan adalah kawasan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang terdiri dari sentra-sentra produksi dan perdagangan, jasa, permukiman, dan kegiatan lainnya yang saling terkait.<sup>3</sup>

## 2. Pembiayaan Perbankan Syariah

Dalam pengembangan sumber daya maritim dan kelautan, Indonesia menghadapi sejumlah hambatan seperti hambatan di industri maritim, industri perikanan dan industri perkapalan, salah satu faktor yang menghambat tersebut adalah industri perbankan masih kurang mendukung pembiayaan sektor maritim dan kelautan. Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir tahun 2014, tercatat porsi

---

<sup>3</sup> Sunoto, *Arab Kebijakan Pengembangan Konsep Minapolitan di Indonesia*, diakses melalui [bulletin.penataanruang.net](http://bulletin.penataanruang.net) bulletin penataan ruang edisi 2.

pembiayaan untuk sektor tersebut masih rendah, yaitu hanya Rp 17,9 triliun atau 0,49% dari total pembiayaan perbankan nasional. Masih kecilnya pembiayaan di sektor maritim dan kelautan salah satunya disebabkan oleh kebijakan moneter Indonesia yang masih menempatkan tingkat suku bunga acuan yang cukup tinggi.<sup>4</sup> Hal ini adalah peluang sekaligus tantangan untuk perbankan khususnya perbankan syariah, yang bebas bunga (*riba*), untuk melakukan penetrasi pembiayaan sektor kelautan khususnya kepada umat nelayan di pesisir.

Sebagai salah satu lembaga pembiayaan, perbankan syariah dapat memperkuat sumber pembiayaan/modal di sektor perikanan. Kedudukan bank syariah dalam hubungannya dengan klien adalah sebagai mitra usaha. Dalam operasionalnya, perbankan syariah dapat menggunakan berbagai teknik dan metode investasi atau kerjasama seperti kontrak mudharabah (bagi hasil) atau musyarakah (perserikatan modal) untuk pengadaan sarana penangkapan. Dalam kontrak/kerjasama ini perbankan bertindak sebagai pemilik modal (*shohibul mal*) dan mitra kerja (*mudhorib*) memberikan kecakapan teknik dan ketrampilan, sedangkan laba dibagi antara keduanya menurut persentasi yang disepakati atau pangsa (*share*) modal masing-masing pihak. Bentuk layanan pembiayaan syariah atau bagi hasil ini, sebenarnya sudah dipraktekkan lama oleh kebanyakan nelayan di Indonesia dengan juragan atau pemilik kapalnya, namun dalam kerjasama tersebut umumnya pihak nelayan masih selalu dalam posisi yang lemah atau tidak setara sebagai mitra kerja dengan juragan atau pemilik kapal. Oleh karena itu, bentuk layanan pembiayaan syariah seharusnya lebih mudah diterapkan pada nelayan dan dapat dianggap salah satu solusi yang relatif tepat dari aspek budaya ekonomi untuk mengatasi sifat perikanan tangkap yang penuh resiko dan ketidakpastian.<sup>5</sup>

Dalam praktik perbankan syariah saat ini, terdapat enam jenis pembiayaan syariah yang sesuai dengan karakteristik nelayan dan umat pesisir, yaitu: *Pertama*, pembiayaan modal kerja syariah (PMK) adalah

---

<sup>4</sup> Naskah Akademis Forum Rektor Indonesia 2015.

<sup>5</sup> Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia, *Kajian Potensi Keuangan Unbanked People pada Sektor Perikanan 2016*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2016).

pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan akad yang digunakan, PMK dibagi menjadi lima yaitu, PMK Mudharabah, PMK Istishna, PMK Salam, PMK Murabahah, dan PMK Ijarah. *Kedua*, pembiayaan investasi syariah. Yang dimaksud dengan pembiayaan investasi syariah adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek yang sudah ada. Berdasarkan akad yang digunakan pembiayaan investasi dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu PI Murabahah, PI IMBT, PI Salam, dan PI Istishna. *Ketiga*, pembiayaan konsumtif syariah. Merupakan pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Menurut jenis akadnya pembiayaan konsumtif syariah dibagi menjadi lima akad yaitu Murabahah, IMBT, Ijarah, istishna, dan Qard serta Ijarah. *Keempat*, pembiayaan sindikasi. Pengertiannya adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. *Kelima*, pembiayaan berdasarkan *take over* pembiayaan berdasarkan *take over* merupakan pengambilalihan hutang nasabah oleh bank syariah kepada bank konvensional dengan cara memberikan jasa *hivalah* atau dapat juga menggunakan *qard* karena permintaan nasabah. Dan *keenam*, pembiayaan *letter of credit (L/C)* pembiayaan L/C adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah<sup>6</sup>

## METODE PENELITIAN

Penulisan ini merupakan jenis penulisan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini penulis pilih karena dapat memberikan rincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam

---

<sup>6</sup> Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia, *Kajian Potensi Keuangan Unbanked People pada Sektor Perikanan 2016*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2016).

meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penulisan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penulisan karya tulis ini menerapkan penulisan kualitatif yang bertitik tolak pada teori substantif dan teori formal yang telah diakui kebenarannya.

Sehubungan dengan permasalahan yang tertulis pada rumusan masalah dan pendekatan penulisan yang digunakan, penulis menganalisa data-data yang diperoleh dengan metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun, sehingga mempermudah pembahasan masalah-masalah yang ada. Karena titik fokus penelitian ini adalah penelitian berbasis literatur (pustaka), maka data yang diumpulkan merupakan data kualitatif atau non-angka. Proses analisa data yang dilakukan dalam penulisan ini terjadi secara bolak balik dan berinteraktif, yang terdiri dari: pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan pemaparan dan penegasan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*)

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Berbasis Umat dengan Metode CBCRM**

Pengelolaan sumberdaya alam dapat didekati dengan dua pendekatan yaitu pendekatan berbasis umat dan pendekatan berbasis pemerintah. Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan yang berbasis pemerintah (pemerintah pusat), selama ini dianggap kurang berhasil karena tingkat keberhasilan yang kurang bisa dirasakan umat. Kondisi ini tentunya diharapkan dapat diperbaiki baik oleh pemerintah maupun umat terutama setelah adanya kewenangan pengelolaan melalui UU No.22 tahun 1999 Tentang Pemerintah daerah yang di perbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Kondisi di atas ternyata sangat kontradiktif dengan praktik-praktik pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan selama ini. Kalau selama ini diasumsikan bahwa umat dekat dengan alam, ternyata telah jauh bahkan dipaksakan




terpisah dengan alamnya. Keadaan ini terjadi karena umat khususnya umat pesisir tidak lagi memiliki kemampuan, tanggung jawab, serta wewenang dalam mengelola atau mengatur pemanfaatan sumberdaya alam yang menjadi bagian hidupnya. Wewenang dan tanggung jawab itu telah beralih dari umat ke pemerintah (pemerintah pusat) atau pengusaha. Beralihnya wewenang dan tanggung jawab ini telah berjalan lama. Setidaknya, sejak adanya investasi asing di serta adanya tuntutan eksploitasi sumberdaya alam secara cepat sebagai mesin pencetak uang guna membiayai pembangunan sektor atau bidang lain. Akhirnya, kemampuan yang tadinya dimiliki umat dalam mengatur dan menata sumberdaya pesisir dan lautan, lenyap secara perlahan-lahan. Dengan CBCRM yang diadopsi pada suatu peraturan terutama dalam bentuk Perda yang lebih dekat dengan umat, diharapkan wewenang, tanggung jawab serta kemampuan dalam mengelola sumberdaya pesisir dan lautan ini dapat kembali kepada umat. Target bidang yang ingin direvitalisasi dari CBCRM meliputi Ekonomi, Sosial, Ekologi, dan Administrasi.

Pengelolaan seluruh sumberdaya perairan laut secara optimal dan berkelanjutan dalam arti dilakukan sebaik mungkin, sehingga tidak melampaui daya dukung wilayah, tidak menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, dan pemanfaatannya dapat diselenggarakan dalam jangka panjang.<sup>7</sup> Untuk menerapkan konsep pengelolaan tersebut, dibutuhkan perubahan paradigma dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan kelautan dari yang awalnya adalah pembinaan menjadi pemberdayaan. Dari beberapa penelitian terakhir nampak kondisi tertentu umat pesisir khususnya nelayan dapat mengatur dan menyusun serta menjalankan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pemanfaatan sumberdaya laut dan kelestariannya melalui lembaga-lembaga adat dan praktek-praktek sosial dalam umat. Dalam banyak hal pemerintah gagal dalam menyusun suatu sistem tertentu untuk menggantikan atau melengkapi sistem sistem tradisional. Oleh karena itu, diperlukan paradigma baru misalnya dalam sistem pemerintahan adalah dari sentralisasi ke desentralisasi (otoda).

---

<sup>7</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).



**Gambar 1. Perubahan Mainstream Pembangunan Umat/Masyarakat**

## 2. Sinergi Perbankan Syariah dan Mitra Bahari

Sektor riil merupakan pondasi ekonomi Indonesia dalam melewati krisis ekonomi dunia akhir-akhir ini. Instrumen ekonomi yang selama ini diharapkan menjadi lembaga pembiayaan sektor riil salah satunya adalah perbankan syariah. Namun, hingga saat ini presentase pembiayaan sektor riil khususnya sektor perikanan dan kelautan masih terbilang kecil. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi dan kemitraan yang terpadu antara perbankan syariah dan pihak lain untuk dapat melakukan pembiayaan sektor riil dengan tingkat resiko yang terjaga dan stabil agar bank syariah tetap mendapatkan keuntungan bagi hasil dari sektor perikanan dan kelautan yang dibiayai. Dalam konsep ini, bank syariah bersinergi dengan mitra bahari dalam hal pemberdayaan umat pesisir yang bertujuan menciptakan entrepreneur bahari dan mempunyai skill yang memadai untuk mendapatkan skim pembiayaan dari bank syariah.

Tahapan awal dari konsep ini adalah mitra bahari bekerjasama dengan bank syariah untuk proyek pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur pendukung melalui akad pembiayaan investasi syariah yaitu pembiayaan investasi jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek yang sudah ada. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung program pemberdayaan umat pesisir. Selama proses pemberdayaan berlangsung, mitra bahari

berperan langsung dan turun ke lapangan dan umat pesisir dibentuk menjadi kelompok-kelompok (komunitas) sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing orang. Komunitas ini haruslah berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan karena memang paradigma pemberdayaan mengharuskan objek pemberdayaan mampu berpartisipasi aktif dan mandiri. Komunitas ini mempunyai beberapa mentor dari pihak mitra bahari. Pembentukan komunitas ini sesuai dengan konsep CBCRM yang diharapkan nantinya dari masing-masing anggota kelompok akan muncul rasa keterikatan sosial karena interaksi yang intensif dan ruang untuk berbagi ilmu. Selain itu, melalui komunitas ini dapat dilakukan dakwah fardiyah ekonomi islam kepada masing-masing individu. Di sini, peran mentor dari mitra bahari haruslah kompeten dan mampu berdakwah dengan cara yang mudah dipahami dan mampu menginternalisasikan nilai-nilai ekonomi islam dalam masing-masing anggota umat. Jika selama ini dakwah ekonomi islam melalui *top down*, maka sekaranglah saat nya untuk melakukan dakwah di tataran *grass root* dengan konsep *bottom up*. Hal inilah yang selama ini belum dioptimalkan oleh para ekonom rabbani di Indonesia.

Di lain pihak, peran bank bank syariah adalah memantau dan mengevaluasi program yang sedang berjalan. Pada tahapan selanjutnya, setelah beberapa bulan program pemberdayaan berlangsung, akan tercipta umat yang mandiri dan mempunyai pengetahuan juga skill untuk membuka lapangan usaha baru. Selanjutnya, bank syariah memberikan pembiayaan modal kerja syariah kepada umat pesisir dengan pihak penjamin adalah mitra baharin atau komunitas yang memang telah mampu. Jangka waktu pembiayaan modal kerja ini maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Pembiayaan ini berdasarkan akad yang Mudharabah, Istishna, Salam, Murabahah, dan Ijarah. Pemberdayaan yang telah dilakukan, diharapkan dapat merubah umat pesisir menjadi insan yang lebih bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya pesisir dan kelautan di wilayah sekitar. Selanjutnya, kesejahteraan umat pesisir akan menjadi lebih baik dan akan terbentuk minapolitan.

### 3. Tahapan Implementasi Program CBCRM di Bidang Ekonomi, Sosial, Ekologi, dan Administrasi

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir terpadu yang berbasis umat diperlukan beberapa proses pengelolaan yang sesuai dengan tahapan manajemen yaitu mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi. Tahap awal dari proses perencanaan adalah dengan cara mengidentifikasi dan mendefinisikan isu dan permasalahan yang ada dengan pendekatan kearifan lokal umat setempat, yang menyangkut bidang ekonomi, sosial, ekologi, dan administrasi. Dimana perlu dilihat penyebab dan sumber permasalahan tersebut.

Beberapa permasalahan yang sering dihadapi dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, yaitu: *pertama*, bidang ekonomi. Kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan yang belum dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan modal, sarana produksi, pengetahuan dan keterampilan, serta faktor eksternal seperti keterbatasan pelayanan dan penyediaan fasilitas oleh pemerintah. Serta masih lemahnya kordinasi antar elemen bidang ekonomi untuk pengelolaan daerah pesisir dan laut. *Kedua*, bidang Sosial. Masih lemahnya kesadaran umat terhadap ancaman kerusakan lingkungan pesisir dan laut dan masih rendahnya dan kemampuan umat lokal untuk berpartisipasi secara aktif dan diberdayakan dalam berbagai upaya pelestarian lingkungan serta dalam perencanaan dan proses pengambilan keputusan untuk pengelolaan sumberdaya kelautan. *Ketiga*, bidang ekologi. Masih rendahnya pengertian dan kesadaran umat untuk melindungi, menjaga keseimbangan dan memantapkan ekosistem pesisir dan laut, sehingga terjadi banyak pengrusakan hutan mangrove, terumbu karang dan padang lamun untuk kepentingan jangka pendek. Dan *keempat*, bidang administrasi. Perlu peningkatan koordinasi dan mekanisme administrasi dalam penyusunan perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan pasisir dan laut karena selama ini masih terdapat tumpang tindih kewenangan dan tanggung jawab diantara lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah yang terkait.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Rahardjo Adisasmita, 2006, *Pembangunan Kelautan dan Kemilayahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Berdasarkan pendefinisian masalah yang dipadukan dengan informasi tentang sumber daya alam dan ekosistem serta aspirasi umat selanjutnya disusun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta melihat peluang dan kendala yang ada selanjutnya mulai dibuat perencanaan berupa kegiatan pembangunan dalam bentuk program dan proyek. Perencanaan yang telah disusun perlu disosialisasikan kembali kepada umat luas untuk mendapat persetujuan, setelah mendapat persetujuan rencana ini baru dimasukkan dalam agenda pembangunan baik daerah maupun nasional. Pada tahap implementasi perencanaan, diperlukan kesiapan dari semua pihak yang terlibat didalamnya, seperti umat itu sendiri, tenaga pendamping lapangan dan pihak lainnya. Selain itu juga diperlukan koordinasi dan keterpaduan antar sektor dan *stakeholder* yang ada sehingga tidak terjadi tumpang tindih kepentingan dan ego sektoral. Dalam hal ini diperlukan adanya lembaga pelaksana yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan seperti Pemerintah Daerah, umat lokal, Investor/swasta, instansi sektoral, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Umat (LSM) yang semuanya berada dalam naungan Mitra Bahari. Pada tahap ini perlu melaksanakan *brainstorming* kepada umat lokal berkaitan dengan perubahan paradigma dari pembinaan umat lokal menjadi konsep pemberdayaan umat lokal pesisir dan laut.

Pada tahap implementasi ini juga diperlukan kesamaan persepsi antara umat lokal dengan lembaga atau orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini sehingga umat benar-benar memahami rencana yang akan dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan pada tahap implementasi ini adalah: (1) integrasi ke dalam umat, dengan melakukan pertemuan dengan umat untuk menjawab seluruh pertanyaan yang berhubungan dengan penerapan konsep dan mengidentifikasi pemimpin potensial yang terdapat di lembaga umat lokal. (2) pendidikan dan pelatihan umat, metoda pendidikan dapat dilakukan secara non formal menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan cara tatap muka sehingga dapat diperoleh informasi dua arah dan pengetahuan umat lokal (*indigenous knowledge*) dapat dikumpulkan untuk dimasukkan dalam konsep penerapan (3) memfasilitasi arah kebijakan, dalam hal ini segenap kebijakan yang berasal dari umat dan telah disetujui oleh koordinator

pelaksana hendaknya dapat didukung oleh pemerintah daerah, sehingga kebijakan bersama tersebut mempunyai kekuatan hukum yang jelas, dan (4) penegakan hukum dan peraturan, yang dimaksudkan agar seluruh pihak yang terlibat akan dapat menyesuaikan tindakannya dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Adapun monitoring yang dilakukan sejak dimulainya proses implementasi perencanaan dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas kegiatan, permasalahan yang timbul dalam implementasi kegiatan. Monitoring dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak yang ada. Setelah monitoring selanjutnya dilakukan evaluasi bersama secara terpadu dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Melalui evaluasi ini akan diketahui kelemahan dan kelebihan dari perencanaan yang ada guna perbaikan untuk pelaksanaan tahap berikutnya

#### **4. Terciptanya *Entrepreneur Bahari* dan Kawasan Minapolitan**

Dari struktur program Minapolitan seperti di atas terlihat adanya sistem penataan ruang yang terintegrasi. Mulai dari kegiatan skala terkecil, yaitu unit usaha umat lokal. Kemudian diintegrasikan ke dalam sentra, dimana sentra tersebut terlingkup dalam daerah Minapolitan. Umat sekitar kawasan pesisir tentunya telah terlibat dalam pengelolaan potensi sumberdaya yang ada. Misalnya dalam budidaya perikanan. Di samping itu, melalui LED yang diterapkan Minapolitan, akan terjalin kemitraan kerja antara *stakeholder-stakeholder* terkait. Baik umat pesisir sebagai pelaku ekonomi, pemerintah sebagai pemegang kontrol kelembagaan, serta swasta yang menjadi sumber investasi pembangunan. Untuk mampu memfasilitasi keberlangsungan integrasi kegiatan ekonomi tersebut, pemenuhan sarana dan prasarana sangatlah penting. Di sisi lain, hal itu diperlukan untuk menunjang keberlangsungan hidup umat yang menempati kawasan objek perencanaan.

Dari uraian pengelolaan wilayah pesisir terpadu berbasis umat di atas maka didapat poin-poin kunci keberhasilan konsep pengaturan pengelolaan sumberdaya pesisir terpadu berbasis umat adalah sebagai berikut: ZBatas-batas fisik dari suatu kawasan yang akan dikelola harus ditetapkan dan diketahui secara pasti oleh umat. Peranan pemerintah disini adalah menentukan zonasi dan sekaligus melegalisasinya;

Komunitas umat yang terlibat tetap tinggal di dekat wilayah pengelolaan; Penerapan peraturan pengelolaan yang sederhana namun terintegrasi serta mudah dilaksanakan. Proses monitoring dan penegakan hukum dapat dilakukan secara terpadu dengan basis umat sebagai pemeran utama; Pengakuan legal dari pemerintah daerah terhadap umat lokal yang terlibat dalam komunitas dan pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan melalui Undang-undang atau Perda; Desentralisasi proses administrasi dan pendelegasian tanggungjawab pengelolaan kepada komunitas umat yang terlibat; Terciptanya entrepreneur bahari yang mampu membuka lapangan usaha baru berskala sedang dan besar; Peningkatan kesejahteraan umat pesisir, dan terbentuknya kawasan minapolitan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

*Community Based Coastal Resource Management (CBCRM)* merupakan konsep yang tepat untuk pemberdayaan umat pesisir di Indonesia karena mencakup berbagai masalah yang selama ini belum mampu diselesaikan dengan dukungan dari Bank Syariah dan Mitra Bahari. Sinergi antara Bank Syariah dan Mitra Bahari mampu menciptakan *entrepreneur* bahari pesisir melalui pembiayaan dan pemberdayaan dalam mencapai kesejahteraan umat. Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti mencoba untuk memberikan beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bagi pemerintah, dengan adanya karya ini diharapkan pemerintah segera merealisasikan pendirian mitra bahari di berbagai daerah melalui kewenangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan perbaikan dan pemberdayaan umat pesisir. Adapun bagi bank syariah, sebagai lembaga keuangan islam diharapkan mau dan mampu berperan aktif dalam peningkatan kesejahteraan umat pesisir melalui skim pembiayaan yang aplikatif karena potensi kelautan dan pesisir Indonesia yang sangat melimpah.

## DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'anul Karim.

Andi Iqbal Burhanuddin, *The Sleeping Giant: Potensi dan Permasalahan Kelantan*, Surabaya: Brilian Internasional, 2011.

Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia, *Kajian Potensi Keuangan Unbanked People pada Sektor Perikanan 2016*, Jakarta: Bank Indonesia, 2016.

Nolan, *Ekonomi Politik Umat Nelayan Skala Kecil: Sebuah Studi Perbandingan Umat Pendatang di Rote Ndao dan Jawa Timur*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2011.

Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Sunoto, *Arah Kebijakan Pengembangan Konsep Minapolitan di Indonesia*, diakses melalui [bulletin.penataanruang.net](http://bulletin.penataanruang.net) bulletin penataan ruang edisi 2.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.